



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
NOMOR 102 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BONTANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota Bontang terkait lokasi pemasangan alat peraga kampanye di Kota Bontang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bontang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemillihan Umum.
  6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 568/PL.01.6-BA/6474/2023 tentang Rapat

Pleno Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bontang;

7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1249/PL.01.6-SD/05/2023 tanggal 30 Oktober perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024;
8. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 787/PL.01.6-SD/64/2023 tanggal 13 November 2023 perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BONTANG.
- KESATU** : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bontang sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:
- KEDUA** : Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
- a. tempat ibadah;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. tempat pendidikan, meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
  - d. gedung milik pemerintah; dan
  - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
  - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertibah umum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bontang  
Pada tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Dea Winadry



LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
NOMOR 102 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BONTANG

Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kecamatan Bontang Selatan

No	Lokasi		Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye			Keterangan
	Kecamatan	Kelurahan	Reklame	Spanduk	Umbul-umbul	
1.	Bontang Selatan	Tanjung Laut	Simpang Empat Al Hijrah	Simpang Empat Al Hijrah	Sepanjang Jalan Jendral Sudirman s.d Jl. Ahmad Yani	Bukan sisi Masjid Al Hijrah
			Simpang Empat Pisanagan (Izin Pemilik Lahan)	Simpang Empat Pisanagan (Izin Pemilik Lahan)	-	Bukan halaman dan pagar SMAN 2
2.	Bontang Selatan	Tanjung Laut Indah	Jl. Samratulangi Simpang 3 Pasar Rawa Indah	Jl. Samratulangi Simpang 3 Pasar Rawa Indah	-	Tidak menempelkan di pagar Pasar Rawa Indah
			Jl. Pelabuhan simpang 3 pelabuhan tanjung laut	Jl. Pelabuhan simpang 3 pelabuhan tanjung laut	-	Tidak menempelkan di pagar Pelabuhan dan kantor Kelurahan

No	Lokasi		Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye			Keterangan
	Kecamatan	Kelurahan	Reklame	Spanduk	Umbul-umbul	
3.	Bontang Selatan	Bontang Lestari	Simpang 4 kantor kelurahan Bontang Lestari Jl.Karya Bakti.S	Simpang 4 kantor kelurahan Bontang Lestari Jl.Karya Bakti. S	Jl.M.Roem depan Perum.KORPRI	Seberang Kelurahan
			Simpang 3 Jl. Adipura RT 4,5, dan 6	Simpang 3 Jl. Adipura RT 4,5, dan 6	Simpang 3 Jl. Adipura RT 4,5, dan 6	-
			Depan Gerbang Perum. PAMA	Depan Gerbang Perum. PAMA	Depan Gerbang Perum. PAMA	Bukan Halaman dan Pagar Asrama DHBS dan SMK 4
4.	Bontang Selatan	Berbas Tengah	Simpang 3 Arah Teluk Kadere/PLTU	Simpang 3 Arah Teluk Kadere/PLTU	Simpang 3 Arah Teluk Kadere/PLTU	Bukan halaman dan Pagar PLTU
			TPA jembatan kuning dan sekitarnya	TPA jembatan kuning dan sekitarnya	Simpang 3 manakarra (spanduk kecil)	-

No	Lokasi		Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye			Keterangan
	Kecamatan	Kelurahan	Reklame	Spanduk	Umbul-umbul	
5.	Bontang Selatan	Satimpo	Simpang 4 Jl. Imam Bonjol	Simpang 4 Jl. Imam Bonjol	Simpang 4 Jl. Imam Bonjol	Bukan Halaman dan Pagar Ponges Hidayatullah
			Lap. HOP 1	Lap. HOP 1	Lap. HOP 1	Bukan di halaman dan pagar proyek kantor Kelurahan Satimpo dan Izin Pemilik Lahan
6.	Bontang Selatan	Berbas Pantai	Kapsulan Jl. Hasanuddin RT 23 (Berbas Ujung)	Kapsulan Jl. Hasanuddin RT 23 (Berbas Ujung)	Kapsulan Jl. Hasanuddin RT 23 (Berbas Ujung)	Izin pemilik lahan
			Depan Mangrove Berbas Pantai	Depan Mangrove Berbas Pantai	Depan Mangrove Berbas Pantai	Bukan di Halaman dan Pagar Gedung ex Samsat
			Depan Pujasera Sarabba	Depan Pujasera Sarabba	Depan Pujasera Sarabba	

No	Lokasi		Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye			Keterangan
	Kecamatan	Kelurahan	Reklame	Spanduk	Umbul-umbul	
	Bontang Selatan	Berbas Pantai	Lapangan Bola Berbas ujung	Lapangan Bola Berbas ujung	Lapangan Bola Berbas ujung	Izin permilik lahan

Ditetapkan di Bontang  
Pada tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Pit. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

  
Dea Winadry

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BONTANG  
 NOMOR 102 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN  
 ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BONTANG

Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kecamatan Bontang Barat

No	Lokasi		Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye				Keterangan
	Kecamatan	Kelurahan	Reklame	Spanduk	Umbul-umbul		
1.	Bontang Barat	Gunung Telihan	Depan Pasar Telihan	Depan Pasar Telihan	Depan Pasar Telihan	Bukan Halaman dan Pagar Pasar	
			Sepanjang jalan Asmawarman	Sepanjang jalan Asmawarman	Sepanjang jalan Asmawarman	Seizin pemilik lahan; bukan Pagar dan halaman PLN	
			Sepanjang Jalan Sukarno Hatta	Sepanjang Jalan Sukarno Hatta	Sepanjang Jalan Sukarno Hatta	-	
			Simpang 3 RSUD	Simpang 3 RSUD	Simpang 3 RSUD	-	
			Depan Terminal	Depan Terminal	Depan Terminal	Bukan Halaman dan Pagar Terminal	
2.	Bontang Barat	Belimbing	Simpang depan Yabis	Simpang depan Yabis	Simpang depan Yabis	Bukan disisi Yabis	
			Tanah Kosong Kiri Jalan Tembus sebelum SMP YPK	Tanah Kosong Kiri Jalan Tembus sebelum SMP YPK	Tanah Kosong Kiri Jalan Tembus sebelum SMP YPK	Seizin Pemilik Lahan	

No	Lokasi		Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye				Keterangan
	Kecamatan	Kelurahan	Reklame	Spanduk	Umbul-umbul		
3.	Bontang Barat	Kanaan	Sim pang 3 Loktuan arah Kilo 3	Sim pang 3 Loktuan arah Kilo 3	Sim pang 3 Loktuan arah Kilo 3	Seizin Pemilik Lahan	
			Bundaran Sim pang Perum Bukit Sintuk	Bundaran Sim pang Perum Bukit Sintuk	Bundaran Sim pang Perum Bukit Sintuk	Seizin Pemilik Lahan	
			Kilo 3 sepanjang Jl. Arif Rahman Hakim Menuju Hotel Grand Mutiara	Kilo 3 sepanjang Jl. Arif Rahman Hakim Menuju Hotel Grand Mutiara	Kilo 3 sepanjang Jl. Arif Rahman Hakim Menuju Hotel Grand Mutiara	Bukan Halaman dan Pagar SMA 3; seizin pemilik lahan	
			Bundaran Kanaan	Bundaran Kanaan	Bundaran Kanaan	seizin pemilik lahan	
3.	Bontang Barat	Kanaan	Sim pang 3 dekat Kantor Kecamatan Bontang Barat	Sim pang 3 dekat Kantor Kecamatan Bontang Barat	Sim pang 3 dekat Kantor Kecamatan Bontang Barat	seizin pemilik lahan	
			Depan Rumah Tongkonan	Depan Rumah Tongkonan	Depan Rumah Tongkonan	-	
			Sim pang 4 Kampung Timur	Sim pang 4 Kampung Timur	Sim pang 4 Kampung Timur	-	
			Lapangan Bola Perintis	Lapangan Bola Perintis	Lapangan Bola Perintis	-	

No	Lokasi		Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye			Keterangan
	Kecamatan	Kelurahan	Reklame	Spanduk	Umbul-umbul	
	Bontang Barat	Kanaan	Jalan Poros Dekat kuburan Toraja Kanaan	kuburan Toraja	kuburan Toraja	-

Ditetapkan di Bontang  
Pada tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG

Pt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

ERWIN



Dea Winadry



LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BONTANG  
 NOMOR 102 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN  
 ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BONTANG

Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kecamatan Bontang Utara

No	Lokasi		Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye			Keterangan
	Kecamatan	Kelurahan	Reklame	Spanduk	Umbul-umbul	
1.	Bontang Utara	Guntung	Gapura Masuk Kelurahan Guntung	Gapura Masuk Kelurahan Guntung	Gapura Masuk Kelurahan Guntung	Prinsipnya disetujui, Sebaiknya memohon ijin ke PT. KIE selaku pemilik lahan Gapura Masuk tersebut.
2.	Bontang Utara	Bontang Kuala	Simpang 4 Bontang Kuala	Simpang 4 Bontang Kuala	Simpang 4 Bontang Kuala	-
			Terminal Bontang Kuala	Terminal Bontang Kuala	Terminal Bontang Kuala	Bukan sisi kantor Tourism
			-	Anjungan/panggung adat	Anjungan/panggung adat	-

No	Lokasi		Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye				Keterangan
	Kecamatan	Kelurahan	Reklame	Spanduk	Umbul-umbul		
3.	Bontang Utara	Bontang Baru	Sim pang 3 Ramayana	Sim pang 3 Ramayana	Seperiang Jalan Awang Long	-	
			Sim pang 4 Amalia	Sim pang 4 Amalia	Seperiang Jalan R. Suprpto (Ramayana s.d Sim pang Amalia)	-	
4.	Bontang Utara	Gunung Elai	Sim pang Jalan Tembus sim pang 3 Kilo 6	Jalan Tembus	Tanjung Limau pasar seng	-	
5.	Bontang Utara	Lok Tuan	Sim pang 4 Loktuan	Sim pang 4 Loktuan	Sim pang 4 Loktuan	Trotoar Jalan	
			Halaman Kantor Kelurahan depan pos polisi	Halaman Kantor Kelurahan	Halaman Kantor Kelurahan	Tanah Pemkot	
			Sim pang 3 Loktuan	Sim pang 3 Loktuan	Sim pang 3 Loktuan	Tanah Bpk. Sofyan Hasdam (masih koordinasi)	
			Pos 7 sebelum tembok berlin	Pos 7	Pos 7	Tanah Milik Warga	

No	Lokasi		Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye		Keterangan	
	Kecamatan	Kelurahan	Reklame	Spanduk		
6.	Bontang Utara	Api-Api	-	Perempatan Bontang Kuala	Median Jalan R.Suprpto	-
			-	Perempatan Bontang Baru RS Amalia	Median Jalan MT. Haryono	-
			-	Perempatan Pisanan	Median Jalan Ahmad Yani	-
			-	Pertigaan Bontang Pos		-

Ditetapkan di Bontang  
Pada tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Dea Winadry

